



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan fasilitasi kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Pemilu tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim fasilitasi kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Tim fasilitasi kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN

VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim fasilitasi kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan dan nama-nama anggota tim tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas dari setiap tim adalah sebagai berikut :
- a. Tim Umum melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasis Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya;
 - b. Tim Helpdesk melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tatacara pengajuan bakal calon dan pengisian data silon;
 - c. Tim Verifikator melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas Tim fasilitasi kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,


Andria Said



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 30 Tahun 2023
TANGGAL : 30 April 2023

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1	KETUA	:	AGUS MUDAKSIR
2	TIM UMUM	COORDINATOR	: GUNAWAN, S.H., M.I.Pol
		ANGGOTA	: 1. JUNI SAFRIADI, SE
			2. ANDRIA SAID, S.H.
			3. YURDAINI, S.Sos
			4. SAIFULLAH
			5. RIDWAN
			6. SUFRIATI SAFRITA
			7. ZAINAL ABIDIN. IS
			8. ZAINAL ABIDIN
			9. RINI PUTRI UTAMI, SH
			10. NUR ASIAH, S.T
			11. MARZA ADELLA, SE
			12. DEVI YANTI,S.Pd
			13. ADE IRUWANTO, SP
			14. ILHAM SABRATA
			15. RIZKI TANZIL
			16. ADE IRWANSYAH
			17. RAJA SAYANG
			18. DINO HARDI
3	TIM HELPDESK	COORDINATOR	: 1. SAYED FAHRUL, S.Hi., M.I.Pol
		ANGGOTA	: 2. FIRDAUS, S.Sos
			3. HEKAL GUSNAWAN, S.Pd
			4. T. PUTRA ABDURRAHMAN,ST
4	TIM VERIFIKATOR	COORDINATOR	: 1. SAYED FAHRUL, S.Hi., M.I.Pol
		ANGGOTA	: 2. CUT KAMARIAH, A.Md
			3. ANZALI
			4. HEKAL GUSNAWAN, S.Pd
			5. T. PUTRA ABDURRAHMAN,ST

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 30 April 2023
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,


AGUS MUDAKSIR